



MENEPIS ARGUMEN PENDUKUNG LGBT DARI PERSPEKTIF HADIS NABAWI

Dwi Sukmanila Sayska¹, Muhammad Arif²

¹STAIN Gajah Putih Takengon Aceh Tengah, Aceh, ²IAIN Lhoksemauwe

Email: dwi.sayska@gmail.com

Abstrak. Fenomena perilaku homoseksual, lesbian, biseksual dan transgender atau disingkat LGBT di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Hal ini diperparah dengan dukungan dari segelintir peneliti dan akademisi untuk menghalalkan LGBT dengan mengemukakan penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat al-Quran yang didasari pada logika semata. Untuk itu perlu adanya pelurusan terhadap penafsiran kontekstual tersebut dengan merujuk kepada hadis-hadis Rasulullah *shallahu alaihi wasallam* yang membahas tema yang sama. Metode yang digunakan adalah dengan mengumpulkan beberapa argumen penafsiran para pendukung LGBT yang disampaikan di berbagai media kemudian menganalisisnya dari perspektif hadis, agar mendapat penjelasan yang lebih komprehensif dan tidak serampangan menyimpulkan produk hukum dari penafsiran ayat. Dengan menggunakan hadis dalam menunjang penafsiran al-Quran maka akan didapat kesimpulan apakah benar Islam menyetujui dan melegalkan perbuatan LGBT, ataukah sebaliknya. Apakah hadis sebagai sumber hukum syar'i kedua setelah al-Quran juga menegaskan larangan dan pencegahan terhadap perbuatan umat Nabi Luth ini atau malah mendukungnya. Hasil dari kajian ini adalah mendapatkan kesimpulan hukum yang jelas mengenai LGBT berdasarkan perspektif hadis, dan tidak sekedar mengandalkan logika dalam menafsirkan ayat al-Quran

Kata Kunci: Argumen, LGBT, Hadis.

Pendahuluan

Fenomena homoseksual, lesbian, biseksual dan transgender atau disingkat LGBT di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Bukan lagi terselubung, dalam beberapa kasus akhir-akhir ini terungkap di berbagai media massa bahwa mereka berani mengadakan pesta homo yang diikuti hingga seratus lebih orang, termasuk warga negara asing. Hal ini menjadi problem yang akan mendatangkan banyak dampak negatif, baik dalam sosial kemasyarakatan, kesehatan, hingga tatanan beragama. Di sisi lain, kaum liberal Indonesia juga semakin berani menyuarakan legalisasi LGBT atas nama HAM dengan mengemukakan penafsiran kontekstual terhadap ayat-ayat al-Quran mengenai kisah kaum Nabi Luth. Terlebih lagi semenjak Mahkamah Agung Amerika Serikat melegalkan perkawinan sesama jenis bagi warganya pada tanggal 26 Juni 2015, pendukung LGBT di Indonesia juga mulai mengkampanyekan perkawinan sejenis melalui UU di Indonesia.

Masyarakat juga terkotak mengenai respon mereka terhadap praktik LGBT di Indonesia. Ada yang menolak dengan dalil agama dengan merujuk pada azab yang ditimpakan Allah kepada kaum nabi Luth, serta adat dan budaya Indonesia yang menjunjung nilai-nilai keluhuran dan etika. Kelompok ini menganggap bahwa LGBT adalah bentuk penyimpangan seksual yang harus dicegah. Mereka yang memiliki kecenderungan ini harus diterapi agar kembali kepada kondisi normal dan tidak menyebarkan penyakit psikologis ini kepada orang lain. Bahkan para pelaku LGBT yang bertindak terang-terangan dan tertangkap aparat, seharusnya diproses sesuai hukum Islam

dan mendapat sanksi yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya agar ia tidak membawa efek yang lebih negatif dalam masyarakat.

Namun ada pula kalangan yang mendukung LGBT atas nama HAM dengan mengemukakan berbagai argumen ‘aqli untuk memperjuangkan hak-hak kaum LGBT agar dipenuhi tanpa diskriminasi. Maka kemudian muncullah dalil-dalil pembenaran akan kehalalan LGBT melalui penafsiran-penafsiran kontekstual al-Quran yang diusung oleh penggiat Islam liberal. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena akan menggiring opini dan cara pandang masyarakat agar menerima konsep LGBT sehingga bola salju dari dampak negatif LGBT akan terus membesar dan melanda semua lini masyarakat.

Untuk itu, perlu adanya pelurusan terhadap penafsiran yang hanya mengedepankan logika dan konsep kontekstual ini, apakah benar Islam melalui Al-Quran dan sunnah malah menyetujui dan melegalkan perbuatan LGBT ini. Di sinilah hadis sebagai penjelas dan perinci pengamalan ayat-ayat al-Quran berperan sebagai counter atas penafsiran serampangan terhadap ayat Al-Quran. Hadis sebagai sumber hukum syar’i kedua setelah al-Quran telah dengan lebih spesifik menegaskan larangan dan pencegahan terhadap perbuatan laknat umat Nabi Luth ini. Oleh sebab itu dengan perpedoman pada hadis-hadis dalam menjabarkan ayat al-Quran, maka tidak ada ruang lagi bagi para pendukung LGBT untuk berkelit dan mencari pembenaran atas perbuatan terkutuk tersebut dengan mengatasnamakan dalil al-Quran. Umat Islam juga tidak akan ragu-ragu dalam bersikap mengenai LGBT karena sudah memahami bagaimana teks-teks suci Al-Quran dan hadis telah memberikan penegasan tentang keharaman LGBT dan tindakan preventif agar LGBT tidak merebak di tengah masyarakat.

Pembahasan

1. Argumen pendukung LGBT dan Bantahannya

LGBT adalah jargon yang dipakai untuk gerakan emansipasi yang berasal dari singkatan Lesbian, Gay, Biseksual dan Transgender, untuk menunjukkan gabungan dari kalangan minoritas dalam hal seksualitas. Lesbian adalah istilah bagi perempuan yang mengarahkan orientasi seksualnya pada sesama perempuan atau disebut juga perempuan yang mencintai perempuan baik secara fisik, seksual, emosional atau spritual. Gay adalah istilah bagi laki-laki yang mengarahkan orientasi seksualnya pada sesama laki-laki atau disebut juga laki-laki yang mencintai laki-laki baik secara fisik, seksual, emosional atau spritual. Biseksual adalah orientasi seks yang mempunyai ciri-ciri berupa ketertarikan estetis, cinta romantis dan hasrat seksual kepada pria dan wanita. Orang yang biseksual dapat menikmati hubungan emosional dan seksual dengan orang dari kedua jenis kelamin baik pria maupun wanita. Sedangkan transgender adalah istilah yang digunakan untuk mendeskripsikan orang yang melakukan, merasa, berpikir, atau terlihat berbeda dari jenis kelaminnya. (wikipedia.org). Transgender merupakan ketidaksamaaan identitas gender seseorang terhadap jenis kelamin yang ditunjuk kepada dirinya. Seseorang yang transgender dapat mengidentifikasi dirinya sebagai seorang homoseksual, heteroseksual, biseksual maupun aseksual.

Di dalam Islam LGBT dikenal dengan dua istilah, yaitu Liwath (gay) dan Sihaaq (lesbian). Liwath (gay) adalah hubungan birahi yang terjadi antara sesama lelaki dengan cara memasukkan dzakarnya ke dalam dubur laki-laki lain. Liwath merupakan penamaan yang dinisbatkan kepada kaum nabi Luth as. Hal ini disebabkan karena merekalah kaum yang pertama kali melakukan perbuatan ini. (Abu Ahmad Muhammad Al Khidir bin Nursalim Al Limbory Al Mulky, tt)

Perilaku LGBT ini walaupun telah ada sejak waktu yang lama, akan tetapi istilah LGBT itu sendiri baru muncul sekitar tahun 1990-an sebagai ganti frasa “komunitas gay” karena istilah LGBT dipandang lebih mewakili kelompok-kelompok yang ada (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). (Swain Keith W, 2007). Istilah LGBT walaupun mencakup empat kelompok (lesbian, gay, biseksual dan transgender) namun pada hakikatnya masing-masing kelompok memiliki kesamaan yaitu sama-sama memiliki kesenangan (baik secara psikis ataupun biologis) dan orientasi seksual bukan saja dengan lawan jenis akan tetapi bisa juga dengan sesama jenis.

Di antara tokoh liberal yang paling getol memperjuangkan LGBT adalah Siti Musdah Mulia, yang menghalalkan perkawinan sesama jenis pada makalah ringkasnya dengan judul: “Islam Agama Rahmat bagi Alam Semesta”. Ia menulis:

“Menurut hemat saya, yang dilarang dalam teks-teks suci tersebut lebih tertuju kepada perilaku seksualnya, bukan pada orientasi seksualnya. Mengapa? Sebab, menjadi heteroseksual, homoseksual (gay dan lesbi) dan biseksual adalah kodrat, sesuatu yang “given” atau dalam bahasa fikih disebut sunnatullah. Sementara perilaku seksual bersifat konstruksi manusia... Jika hubungan sejenis atau homo, baik gay atau lesbi sungguh-sungguh menjamin kepada pencapaian-pencapaian tujuan dasar tadi maka hubungan demikian dapat diterima”. (Majalah Tabligh MTDK PP Muhammadiyah, Mei 2008).

Musdah juga menyetujui perkawinan sesama jenis secara gamblang dalam wawancaranya yang berjudul “Allah hanya melihat Takwa, bukan orientasi seksual Manusia”. Ia mendefinisikan makna perkawinan sebagai berikut:

“Bahkan menarik sekali membaca ayat-ayat al-Quran soal hidup berpasangan (Arrum 21, Az Zariat 49 dan Yasin 36) disana tidak dijelaskan soal jenis kelamin biologis, yang ada hanyalah soal gender (jenis kelamin sosial). Artinya berpasangan itu tidak mesti dalam konteks hetero, melainkan bisa homo, dan bisa lesbian. Maha Suci Allah yang menciptakan manusia dengan orientasi seksual yang beragam”. (Adian Husaini, 2009: 224).

Selanjutnya ia katakan:

“Esensi ajaran agama adalah memanusiakan manusia, menghormati manusia dan memuliakannya. Tidak peduli apapun ras, suku, warna kulit, jenis kelamin, status sosial dan orientasi seksualnya. Bahkan tidak peduli apapun agamanya”. (Adian Husaini, 2009: 224).

Apa yang disampaikan Siti Musdah diatas setidaknya mewakili akar pemikiran mereka yang melegalkan LGBT dan menganggap bahwa LGBT tidak dilarang di dalam nash-nash al-Quran. Tentu saja Musdah Mulia tidak sendiri, banyak peneliti lain yang mendukung LGBT dan mengemukakan penafsiran al-Quran dalam memperkuat argumennya. Setidaknya ada tiga argumen mereka yang dapat dibantah dengan hadis-hadis Rasulullah sehingga umat tidak salah memahami ayat yang pada hakikatnya telah mengharamkan perilaku LGBT.

2. Argumen pertama Orientasi seksual termasuk LGBT adalah kodrat sejak lahir

Khoirul Anwar, peneliti di Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA) dalam tulisannya “Dalil LGBT dalam Al-Quran” di situs islamlib.com menyebutkan bahwa dalam al-Quran tidak ada satupun ayat yang secara eksplisit menolak lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Pun sebaliknya, tidak ada ayat yang secara terang

benderang yang menerimanya. Karena itu setiap orang berhak untuk menggali makna yang lebih relevan dan humanis tentang persoalan yang kerap menuai pro dan kontra ini. Ia memandang bahwa al-Quran justru melegalkan LGBT dengan alasan bahwa orientasi seksual tersebut merupakan sifat bawaan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS al-Isra' 84. (Khoirul Anwar, 2016). Hal senada diungkapkan oleh Hatib Abdul Kadir yang mengatakan bahwa kini sudah saatnya meninggalkan pola pikir yang memandang homoseksualitas sebagai sebuah penyimpangan dan dosa. Karena bagaimanapun homoseks merupakan spektrum seks pilihan yang diberikan oleh tuhan dimana ia mempunyai posisi sama layaknya kaum heteroseksual. (Hatib Abdul Kadir, 2007: 140).

“Katakanlah: Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya (syakilatih) masing-masing.” (QS. al-Isra': 84).

Mereka menafsirkan ayat ini dengan berargumen bahwa keadaan/syakilatih disini juga termasuk kecenderungan seksual. Setiap orang punya kecenderungan masing-masing. Oleh sebab itu, bagi pendukung LGBT, homoseksual bukanlah gangguan jiwa maupun penyakit, namun hanya perbedaan orientasi seks semata, (Hangga Putra, 2007: 10) yang merupakan fitrah atau kodrat yang Allah berikan kepada setiap manusia sejak lahir. (Ahmad Khairu Umam, 2005).

3. Bantahan dari Persfektif Hadis:

Hadis Rasulullah menegaskan bahwa setiap manusia lahir dalam kondisi fitrah. Lingkunganlah yang mempengaruhi watak dan tabiat seseorang. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah shalallahu 'alaihi wasallam dalam hadisnya:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يَهُودَانِهِ ، أَوْ يَنْصَرَانِهِ ، أَوْ يَمَجْسَانِهِ

“Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka orangtuanyalah yang menjadikan dia sebagai orang Yahudi atau Nasrani atau Majusi” (HR. Muslim).

Dalam menjelaskan konsep watak dalam surat al-Isra' ayat 84 ini Imam Abu Su'ud menulis dalam tafsirnya bahwa setiap orang dari orang-orang beriman ataupun orang-orang kafir, melakukan amalnya sesuai dengan keadaannya, apakah berada dalam petunjuk atau kesesatan atau menurut watak dan esensi ruhinya. (Abu Su'ud, 4 : 222). Maka orang beriman berbuat menurut watak dan karakternya yang selalu taat kepada perintah Allah, sebaliknya orang kafir akan berbuat menurut watak dan karakternya yang selalu melanggar perintah Allah.

Fitrah yang murni akan senantiasa sejalan dengan hikmah dan tujuan penciptaan manusia itu sendiri. Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan untuk beribadah maka fitrah manusia adalah tunduk dan patuh menjalankan ketaatan kepada penciptanya. Bagaimana mungkin Allah menjadikan LGBT sebagai fitrah, sementara Dia juga mengancam pelakunya dengan azab yang pedih. (Azab terhadap pelaku homoseksual dapat dilihat dalam firman Allah surat Al A'raf 80-84, Huud 69-83, Al Hijir 51-77 dan lain lain.). Maka bantahan terhadap argumen ini dari persfektif hadis dapat kita kerucutkan menjadi tiga alasan:

- a. Jika LGBT adalah fitrah dan kondrat sejak lahir, kenapa justru dalam hadis-hadis Rasulullah terdapat larangan mendekatinya dan menyamakan tindak LGBT dengan zina yang merupakan dosa besar. Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah bersabda:

“Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina.”(HR. Al-Baihaqi). Juga dari Watsilah ibn Al-Asqa’, berkata: “Hubungan seksual wanita dengan sesama wanita itu zina”.(HR. Ath-Thabarani dan HR. Abu Ya’la).

Dalam kitabnya Ad Da’ wa ad Dawa’ Ibnu Qayyim menukilkan perkataan dari ulama salaf yang mengatakan bahwa Allah belum pernah menguji seorangpun di dunia ini sebelum kaum Luth dengan perilaku bejat seperti itu, dan belum pernah mengazab dengan azab seperti itu. Dimana digabungkan atas mereka azab yang bertubi-tubi, mulai dari penghancuran, membalikkan kampung mereka, mengubur mereka, melempari mereka dengan batu dari langit, lalu menghukum mereka dengan hukuman yang belum pernah ditimpakan terhadap umat sebelum mereka. Hal ini lantaran beratnya pelanggaran yang mereka perbuat, yang hampir-hampir bumi tidak ridha perbuatan tersebut dilakukan di atasnya, para malaikat lari jika melihatnya karena takut akan terkena azab yang ditimpakan kepada pelakunya, dan bumi mengadu kepada Allah swt, serta gunung-gunung hampir berpindah dari tempatnya”.(Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, 294).

- b. Perilaku LGBT baru muncul sejak zaman nabi Luth as. Kalaulah ia merupakan fitrah manusia sejak lahir tentulah perilaku ini sudah ada sejak zaman nabi Adam as sebagai manusia pertama. Fakta historis ini juga semakin menguatkan bahwa perilaku LGBT merupakan penyimpangan dari fitrah yang lurus, sebagaimana terjadinya penyimpangan kesyirikan dari akidah yang lurus (tauhid). (Dr. Wasim Fathullah: 6). Seperti disampaikan oleh hadis di atas, bahwa penyimpangan dari fitrah itu terjadi karena faktor pendidikan, informasi yang diterima dan lingkungan sekitar, sehingga Rasulullah mewasiatkan:

“perumpamaan bergaul dengan orang shaleh dan orang jahat adalah seperti orang yang bergaul dengan penjual minyak wangi dan peniup api. Penjual minyak wangi bisa jadi ia memberikan minyak wangi padamu atau engkau bisa membeli minyak wangi darinya atau paling tidak engkau bisa mendapatkan bau harum darinya. Sedangkan peniup api bisa jadi dia membakar kainmu atau paling tidak engkau mendapatkan bau yang kurang sedap darinya.”(HR. Muttafaq ‘alaih).

- c. Banyak hadis-hadis Rasulullah yang memberikan batasan dalam pergaulan meskipun terhadap sesama jenis, diantaranya:

- 1) Larangan satu selimut dan bersentuhan kulit:

Dari Abdullah ibn Mas’ud berkata: Rasulullah bersabda:

“Tidaklah wanita bersentuhan kulit (dalam satu busana) dengan wanita, maka ia akan membayangkanannya itu suaminya yang seolah sedang melihatnya.” (HR. Al-Bukhari).

Dari ‘Abdur Rahman ibn Abu Sa’id Al-Khudri dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda:

“Tidak boleh lelaki melihat aurat lelaki, dan tidak boleh wanita melihat aurat wanita, tidak boleh lelaki bersentuhan kulit dengan lelaki dalam satu busana, dan tidak boleh wanita bersentuhan kulit dengan wanita dalam satu busana” (HR. Muslim).

Imam al-Nawawi menjelaskan mengenai hadis ini bahwa pernyataan Nabi shallallahu alaihi wasallam mengenai tidak boleh bergumul seorang lelaki dengan sesama lelaki dan wanita dengan sesama wanita di dalam satu busana, merupakan larangan yang mengandung hukum haram jika bersentuhan langsung tanpa pelapis antara aurat keduanya. Hal ini menjadi dalil atas diharamkannya bersentuhan aurat sesama jenis pada bagian mana pun. Hukum inilah yang menjadi kesepakatan diantara ulama. (Imam al-Nawawi, 1392 H, 4:31).

2) Larangan menyerupai lawan jenis

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki”. (HR. Al-Bukhari: 5885, 6834).

Al-Hafidz Ibnu Hajar Rahimahullah juga menjelaskan bahwa larangan ini termasuk pula meniru cara bicara dan berjalan. Adapun dalam berpakaian, maka ini berbeda-beda dengan adanya perbedaan adat kebiasaan pada setiap negeri. Karena terkadang suatu kaum tidak membedakan model pakaian laki-laki dengan model pakaian wanita, namun untuk wanita ditambah dengan hijab. Tercelanya laki-laki atau wanita yang menyerupai lawan jenisnya dalam berbicara dan berjalan ini, khusus bagi yang sengaja. Sementara bila hal itu merupakan pembawaan dari kecil (asal penciptaannya) maka ia diperintahkan untuk memaksa dirinya agar meninggalkan hal tersebut secara berangsur-angsur. Bila hal ini tidak ia lakukan dan terus tasyabbuh (menyerupai) lawan jenis, maka ia masuk dalam celaan, terlebih lagi bila tampak pada dirinya perkara yang menunjukkan ia ridha dengan keadaannya yang demikian. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam melaknat laki-laki yang menyerupai wanita (mukhannats) dan wanita yang menyerupai laki-laki (mutarajjilah) dalam sabdanya: “Keluarkan mereka dari rumah-rumah kalian”. Ibnu Abbas memberikan penjelasan: “Maka Rasulullah pun mengeluarkan Fulan (seorang mukhannats) dan Umar mengeluarkan Fulanah (seorang mutarajjilah)”. (HR. Bukhari, 5886.). Tasyabbuh termasuk dosa besar, sebagaimana yang digambarkan oleh Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah: “Dosa besar adalah semua perbuatan maksiat yang ditetapkan hukum hadnya di dunia atau diberikan ancaman di akhirat atau mendapatkan ancaman berupa sirnanya keimanan (pada pelakunya), mendapatkan laknat, atau semisalnya”. (Fathul Bariy, 10: 345-346 & 9: 406) dan Syarhu Riyadhis Shalihin, 4: 288) dan “Mukhtashar Kitab Al-Kabair: 7).

3) Larangan melihat aurat orang lain

Melihat aurat orang lain sesama jenis atau lain jenis hukumnya haram menurut ijma' ulama, berdasarkan hadits Abu Said Al-Khudriy yang diriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam berkata:

“Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita melihat aurat wanita lain. Dan janganlah seorang laki-laki memakai satu selimut dengan laki-laki lain, dan jangan pula seorang wanita memakai satu selimut dengan wanita lain”. (Al-Imam Muslim : 338), At-Tirmidzi : 2793) dan Abu Dawud : 4018).

Hal ini merupakan langkah preventif agar hati manusia tidak mudah tergoda bujuk rayu syetan yang menghiasi hawa nafsu dengan perbuatan terlaknat seperti yang dilakukan umat Nabi Luth di zaman dahulu. Dr. Muzammil Siddiqi dari the Islamic Society of North America juga mengemukakan pendapat bahwa homoseksual adalah

kerusakan moral, tidak seorangpun yang dilahirkan homoseksual sebagaimana tidak adanya seorang yang dilahirkan sebagai pencuri atau sebagai penjahat. Orang melakukan tindakan ini hanya karena kurangnya pendidikan dan bimbingan yang layak. (Moh Yamin Alimi, 2004: xxii). Homoseksual muncul karena tingkah laku seseorang yang suka menjalani pola hidup yang tidak benar. (Majalah Annida, 23/XII/1-15 september 2003). Hal ini juga diungkapkan oleh Dr Boyke yang mengatakan bahwa homoseksual muncul karena tren dan karena lingkungan yang kemudian ketagihan dan menjadi prilaku menetap. (Zunly Nadia, 2005: 33). Imam Ibnu Katsir mengatakan: “homoseksual merupakan perbuatan yang melampaui batas dan sesuatu kebodohan karena perbuatan itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya”. (Lubabut Tafsir Min Ibnu Katsir, Terj M Abdul Gafar E.M, 2006, 8: 410).

4. Argumen kedua, Keberadaan anak muda di surga adalah sebagai pelayan yang Allah sediakan bagi pelaku LGBT. Para pendukung LGBT berdalil dengan firman Allah:

“Dan mereka dilayani oleh anak-anak muda lelaki yang tetap kekal (dalam keadaan mudanya), yang sentiasa beredar di sekitar mereka; apabila Engkau melihat anak-anak muda itu, nescaya Engkau menyangkanya mutiara yang bertaburan”. (QS. Al-Insan: 19).

Khoirul Anwar dalam tulisannya juga memandang bahwa janji kehidupan surga kepada masyarakat Arab di masa Nabi Muhammad tidak hanya biadari atau hunian yang di bawahnya mengalir sungai, tetapi disediakan juga anak-anak muda berwajah tampan. Ini erat kaitannya dengan kondisi dan imajinasi masyarakat masa itu dimana ada lelaki yang memiliki hasrat seksual terhadap anak-anak muda tampan sehingga Al-Quran menjanjikan demikian.

5. Bantahan dari Perspektif Hadis:

Tidak ada satu dalil pun yang menyebutkan bahwa para pemuda di surga dipersiapkan untuk melayani kebutuhan biologis penduduk surga. Malah sebaliknya, ayat-ayat tentang bidadari lah yang merincikan bahwa para bidadari itu yang akan melayani kebutuhan biologis penduduk surga, mereka terpelihara dari pandangan manusia lain selain suaminya dan kembali perawan setelah berhubungan. Begitu pula dalam hadis-hadis Rasulullah, bidadari digambarkan dengan lebih rinci, sebagai istri para penduduk surga, wanita-wanita yang suci lagi perawan, cantik dan harum. Di antara hadis-hadis mengenai bidadari adalah:

Sabda Rasulullah shalallahu ‘alaihi wasallam:

“Sesungguhnya rombongan yang pertama kali masuk surga, wajahnya seperti rembulan pada saat bulan purnama. Rombongan berikutnya, wajahnya bercahaya seperti bintang-bintang yang berkemilau di langit. Setiap orang dari mereka mempunyai dua isteri dimana sumsum tulang betisnya bisa dilihat dari balik dagingnya. Di surga tidak ada bujangan.” (HR. Muslim, IV: 7325 dan HR. Bukhari : 3327).

Dan juga sabda beliau:

“Rombongan yang pertama kali masuk surga bentuk mereka seperti bentuk rembulan di malam purnama, mereka tidak berludah, tidak beringus, tidak buang air. Bejana-bejana mereka dari emas, sisir-sisir mereka dari emas dan perak,

pembakar gaharu mereka dari kayu india, keringat mereka beraroma misik, dan bagi setiap mereka dua orang istri, yang Nampak sum-sum betis mereka di balik daging karena kecantikan. Tidak ada perselisihan di antara mereka, tidak ada permusuhan, hati-hati mereka hati yang satu, mereka bertasbih kepada Allah setiap pagi dan petang”. (HR Al-Bukhari : 3073).

Ibnu Hajar mengatakan mengenai sabda Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam;

“Masing-masing mereka mendapatkan dua istri”, yaitu istri dari kalangan wanita dunia. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari sisi yang lain dari Abu Hurairah secara marfu’ tentang sifat penghuni surga yang paling rendah kedudukannya bahwasanya ia memiliki 72 bidadari selain istri-istrinya yang dari dunia” (Fathul Baari, 6/325).

Dan bagi orang yang mati syahid di sisi Allah enam keutamaan, ia diampuni tatkala pertama kali darahnya muncrat, ia melihat tempat duduknya di surga, ia dihiasi dengan gaun keimanan, dan ia dinikahkan dengan 72 bidadari, ia diselamatkan dari adzab qubur, dan diamankan tatkala hari kebangkitan”. (HR Ahmad no 17182, At-Thirmidzi no 1663, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah no 3213).

Sedangkan mengenai keindahan bidadari Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam bersabda:

“Sekiranya salah seorang bidadari surga datang ke dunia, pasti ia akan menyinari langit dan bumi dan memenuhi antara langit dan bumi dengan aroma yang harum semerbak. Sungguh tutup kepala salah seorang wanita surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

Hadis- hadis di atas menunjukkan tidak ada yang hidup membujang di surga dan tidak ada pula yang menikah dengan sesama jenis. Setiap lelaki mukmin mendapat 2 istri di kalangan wanita dunia dan banyak istri dari kalangan bidadari. Bahkan Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam menggambarkan betapa marahnya bidadari jika sang istri di dunia menyakiti suaminya yang shaleh dalam sabdanya:

“Tidaklah seorang wanita menyakiti suaminya di dunia kecuali istrinya di akhirat dari bidadari akan berkata, “Janganlah engkau mengganggunya, semoga Allah membinasakanmu. Sesungguhnya ia hanyalah tamu (sebentar) di sisimu, sebentar lagi ia akan meninggalkanmu menuju kami”. (HR At-Thirmidzi dan Ibnu Majah, dan dishahihkan oleh Syaikh Al-Albani dalam As-Shahihah no 173).

Sedangkan mengenai hakikat para pemuda yang diciptakan Allah di surga adalah para pelayan untuk kepentingan umum. Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa surga pada hakikatnya tidak membutuhkan pelayan, tapi disebutkan demikian untuk menunjukkan bahwa penduduk surga berada dalam kesenangan dan kenikmatan yang tiada taranya, dan kenikmatan itu tidak akan sempurna kalau tidak dikelilingi oleh pelayan-pelayan dan anak-anak yang gagah dan suci. (Al-Qurthubi, 17: 69). Mereka tersebar di surga untuk menunjukkan kegesitan mereka dalam membantu penduduk surga. Hal ini berbeda dengan bidadari surga, mereka diserupakan dengan mutiara yang tersembunyi karena mereka tidak diberi tugas sebagai pembantu. (Wahbah Zuhaili, 29:298).

Rasulullah shalallahu alaihi wa sallam juga menjelaskan bahwa aktifitas seksual seorang lelaki penduduk surga hanyalah dengan para istrinya, dan aktifitas dengan setiap istri bersifat rahasia, istri lain bahkan tidak bisa melihat dan mengetahui. Rasulullah bersabda:

“Bagi seorang mukmin di surga sebuah kemah dari sebuah mutiara yang berongga, panjangnya 60 mil, dan bagi seorang mukmin dalam kemah mutiara tersebut istri-istrinya, sang mukmin berkeliling mengitari mereka sehingga sebagian mereka tidak melihat sebagian yang lain” (HR Al-Bukhari no 3243 dan Muslim no 7337).

Al-Munawi dalam menjelaskan hadis ini mengatakan bahwa bagi seorang mukmin terdapat istri-istri yang banyak, ia mengelilingi istri-istri tersebut untuk menjimak mereka atau yang semisalnya, sehingga sebagian bidadari tidak melihat bidadari yang lain karena besarnya kemah mutiara tersebut”. (Al-Munawi, 1/685).

6. Argumen ketiga, azab umat Nabi Luth bukan karena dosa homoseksual tapi dosa perampokan dan kezhaliman. Para pendukung LGBT berdalil dengan firman Allah surat an-Naml ayat 55:

"Patutkah kamu mendatangi orang lelaki (untuk memuaskan nafsu syahwat kamu)? dan kamu memotong jalan lalu-lalang (untuk tujuan jahat kamu)? dan kamu pula melakukan perbuatan Yang mungkar di tempat-tempat perhimpunan kamu?" maka kaumnya tidak menjawab selain daripada berkata (secara mengejek-ejek): "Datangkanlah kepada Kami azab dari Allah (yang Engkau janjikan itu) jika betul Engkau dari orang-orang Yang benar".

Mun'im Sirry, seorang asisten profesor di Universitas Notre Dame menafsirkan kisah nabi Luth dengan mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan “mendatangi laki-laki” dalam kisah nabi Luth pada surat as-Syua'ara ayat 165-166 dijelaskan oleh surat an-Naml ayat 55 yaitu untuk melampiaskan hawa nafsu mereka. Jadi terlihat bahwa kaum nabi Luth yang telah memiliki isteri-isteri yang sah, justru melakukan seks tidak senonoh dengan para pengunjung laki-laki yang singgah ke kota mereka. Hal ini berarti bahwa hubungan seks mereka terjadi di luar nikah. Ditambah lagi para pelancong tersebut melakukannya tidak dengan sukarela sehingga perbuatan tersebut dikategorikan sebagai pemerkosaan. Dengan begitu Mun'im membantah kalau kaum nabi Luth diazab karena perbuatan homoseksual. Bahkan menurutnya jika merujuk pada al-Quran surat al-Ankabut ayat 29, pelanggaran kaum Luth bertumpuk-tumpuk, selain melampiaskan nafsu pada laki-laki (tanpa nikah), juga merampok, berbuat munkar dan menantang Tuhan. (Mun'im Sirry, 2016).

Senada dengan itu, Irshad Manji juga menyatakan: “kisah nabi Luth dalam Islam tergolong tersirat (ambigu), kau merasa yakin kalau surat ini mengenai homoseksual, tapi bisa saja mengangkat perkosaan pria “lurus” oleh pria “lurus” lainnya sebagai penggambaran atas kekuasaan dan kontrol. Tuhan menghukum kaum nabi Luth karena memotong jalur perdagangan, menumpuk kekayaan, dan berlaku tidak hormat terhadap orang luar”. (Irshad Manji, 133).

Dengan pernyataan di atas pendukung LGBT menolak menyatakan bahwa azab yang ditimpakan kepada kaum Luth adalah lantaran perbuatan homoseksual. Mereka beranggapan bahwa perbuatan homoseksual adalah sah dan dihalalkan selama dilakukan dalam sebuah pernikahan atau atas dasar suka sama suka.

7. Bantahan dari Perspektif Hadis:

Homoseksual adalah perbuatan keji yang menjadi kekhususan umat nabi Luth yang belum pernah diperbuat oleh seorang manusiapun sebelum mereka. (As Syauckani, 5:439). Di dalam hadis Rasulullah kita bisa menjumpai betapa beratnya hukuman bagi orang yang melakukan perbuatan homoseksual. Rasulullah shalallahu alaihi wasallam bersabda:

مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ ، فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ

“Barangsiapa yang kalian dapati melakukan perbuatan kaum Luth, maka bunuhlah kedua pelaku dan objeknya”. (HR. Tirmidzi: 1456, Abu Dawud: 4462, Ibnu Majah: 2561, Ahmad: 2727 dishahihkan oleh Albani).

Hadis ini menunjukkan jika perbuatan homoseksual dan lesbian tertangkap, maka akan menyebabkan sanksi yang sangat berat yaitu dibunuh, baik si pelaku maupun objeknya. Tentu saja pembunuhan tersebut tidak dilakukan sembarang orang melainkan pejabat yang berwenang di negeri muslim. Jika sanksi dalam hukum manusia saja sudah begitu berat, apalagi azab di sisi Allah jika terus membangkang dan tidak mau bertaubat. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda:

لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ " ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

“Allah melaknat siapa saja yang melakukan perbuatan kaum Luth (beliau mengulanginya sebanyak tiga kali)”. (HR Ahmad, no 2915, berkata Syu’aib al Arna’ut: sanadnya hasan, berkata Bukhari: hadis hasan).

Laknat Allah berarti dijauhkan dari rahmat Allah dan kasih sayang-Nya. Penegasan ini diulang Rasulullah sampai tiga kali menunjukkan bahaya dan beratnya pelanggaran dari meniru perbuatan kaum Nabi Luth ini. Bahkan Rasulullah juga bersabda bahwa Allah tidak mau melihat kepada laki-laki yang menyetubuhi laki-laki atau menyetubuhi wanita pada duburnya”. (HR Tirmidzi, no 1165, dihasankan oleh Albani). Oleh karena itu, Rasulullah mengatakan bahwa yang paling beliau takut menimpa umat beliau adalah melakukan perbuatan kaum Luth”. (HR. Ibnu Majah: 2563, 1457, Tirmidzi berkata: Hadis ini hasan Gharib, Hakim berkata: Hadis shahih isnad, dishahihkan oleh Albani). Semua hadis-hadis ini, sudah cukup menggambarkan bahwa perilaku LGBT mengundang azab yang pedih dari Allah sebagaimana yang telah Allah timpakan pada kaum Nabi Luth.

Para ulama tafsir menjelaskan bahwa makna merampok di dalam surat An-Naml ayat 25 di atas mengacu kepada dua makna; pertama merampok harta dan melakukan homoseksual dengan para musafir, kedua merampok hak kaum hawa, dengan memuaskan nafsu terhadap sesama laki-laki. (Ibnu ‘Athiyah, Tafsir Ibnu Athiah, 5:225). Sehingga Imam Al-Qurthubi mengatakan bahwa jika ada orang yang menyatakan bahwa siksa kaum Luth hanya disebabkan kekufuran dan mengingkari rasul seperti umat yang lain, maka pendapat itu salah. Allah telah menjelaskan bahwa mereka disiksa disebabkan berbagai macam maksiat yang mereka lakukan, diantara maksiat-maksiat itu adalah melakukan homoseksual.” (Al Qurthubi, VII/ 234). Bahkan kemaksiatan-kemaksiatan bertumpuk yang diperbuat oleh kaum Luth itu semata-mata adalah untuk melampiaskan nafsu homoseksualnya. Mereka merampok dengan tujuan melakukan homoseksual dengan para musafir. Begitu juga kemungkaran yang mereka lakukan di majlis-majlis mereka itu tiada lain adalah dengan melakukan homoseksual sesama mereka. (At Thabari, 20:28 - 30).

Jadi apa yang dikemukakan oleh pendukung LGBT bahwa azab Allah terhadap kaum nabi Luth bukanlah karena melakukan homoseksual adalah pandangan yang mengada-ada. Homoseksual adalah kejahatan baik dilakukan atas dasar suka sama suka ataupun dengan perkosaan semuanya masuk dalam kategori fahisyah (perbuatan keji) yang dilarang oleh Allah ta'ala baik melalui al-Quran maupun melalui lisan Rasul-Nya.

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa siapa yang membandingkan secara seksama firman Allah surat Al-Isra: "Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah perbuatan fahisyah (yang keji) dengan firman-Nya dalam surat Al-A'raf dalam menjelaskan hukum sodomi : "Mengapa kamu mengerjakan perbuatan faahisyah itu", akan tampak perbedaan di antara keduanya. Allah menyebutkan kata Faahisyah secara nakirah dalam ayat zina, untuk menegaskan bahwa zina adalah bagian dari kejahatan. Sementara dalam ayat sodomi disebutkan kata tersebut dengan ma'rifah untuk menunjukkan bahwa sodomi mengandung segala macam bentuk kejahatan. Kemudian Allah menegaskan bahwa kejahatan tersebut belum pernah dilakukan oleh seorangpun di dunia ini sebelum mereka, sebagaimana disebutkan dalam firman-Nya : "yang belum pernah dikerjakan oleh seorangpun (di dunia ini) sebelumnya". Bahkan ditegaskan kembali dengan redaksi ayat yang menjelaskan bahwa kejahatan tersebut mendatangkan rasa jijik dalam hati serta keengganan telinga untuk mendengarnya, yaitu pelampiasan nafsu seorang laki-laki kepada sesama lelaki seperti halnya yang dilakukan kepada wanita, Allah berfirman : " Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita ". (Ibnu Qayyim, 263). Oleh sebab itu, argumentasi yang dikemukakan sama sekali jauh dari maksud sebenarnya dari ayat, dan bertentangan dengan apa yang disampaikan Rasulullah melalui hadis. Tidak selayaknya seorang muslim begitu gegabah mengambil kesimpulan hukum, hanya dengan berpegang pada penafsiran satu dua dalil saja. Seharusnya merujuk pada semua dalil al-Quran maupun hadis secara komprehensif, agar terhindar dari kekeliruan dalam pemahaman dan kesalahan dalam mengamalkan.

Penutup

Pendukung LGBT berusaha mengemukakan argumen yang berlandaskan penafsiran ayat al-Quran untuk melegitimasi pendapat dan ide mereka. Akan tetapi ketika argumen tersebut dihadapkan dengan hadis-hadis Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang mengupas tema yang sama, maka argumentasi mereka langsung terbantahkan. Berdasarkan dari uraian di atas dapat disimpulkan setidaknya ada tiga argumen pendukung LGBT yang dapat ditepis dari pesfektif hadis:

1. Prilaku LGBT bukanlah naluri dan kodrat yang dibawa sejak lahir, namun suatu penyakit psikologis yang harus disembuhkan karena Allah dan Rasulullah sangat mengecam pelaku LGBT.
2. Keberadaan pemuda-pemuda tampan di surga bukanlah sebagai pelayan dalam hubungan biologis untuk pelaku homoseksual, hanya istri-istri di kalangan wanita dunia dan bidadarilah yang dijanjikan Allah untuk mendampingi para lelaki di surga.
3. Azab yang Allah timpakan kepada kaum Nabi Luth bukan sekedar karena kedurhakaan pada Rasul dan kemaksiatan, namun faktor utamanya adalah prilaku homoseksual yang belum pernah dilakukan manusia manapun di muka bumi. Bahkan prilaku homoseksual itulah yang mendorong mereka melakukan kejahatan dan kemaksiatan lainnya.

Oleh sebab itu, kita tidak dapat memahami dalil-dalil agama secara parsial dan menafsirkan berdasarkan logika semata. Sangat diperlukan tuntunan hadis Nabawi dalam memahami al-Quran agar kaum muslimin dapat menjalankan syariat dengan kaffah dan jauh dari penyimpangan dan kekeliruan. Wallahu a'lam bisshawab.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al Karim

Abdul Kadir, Hatib, Tangan Kuasa dalam Kelamin; Telaah Homoseks, Pekerja Seks, dan Seks Bebas di Indonesia, (Yogyakarta: Insist Press, 2007).

Abu Su'ud, Tafsir Abu Suud, (Beirut: Dar al-Fikr)

Adz-Dzahabi, Muhammad Husain, Mukhtashar Kitab Al-Kabair.

Ahmad Khairu Umam et.al, Indahnya kawin sesama Jenis, Demokratisasi Dan Perlindungan Hak-Hak Kaum Homoseksual, buku hasil kumpulan artikel di jurnal justisia, IAIN Walisongo (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama/eLSA, 2005).

Al-Asqalany, Ibn Hajar, Fathul Bariy, (Kairo: Dar al Kutub al Misriyah).

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, al Jami as Shahih, (Kairo: Dar as Sya'ab).

Alimi, Moh Yamin, Dekonstruksi Seksualitas Poskolonial; Dari Wacana Bangsa Hingga Wacana Agama, (Yogyakarta: Lkis, 2004)

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, Ad Da' wa Ad Dawa', (Jakarta, Pustaka Imam As Syafi'i).

_____ Al-Jawab Al-Kaafi Liman Sa'ala An Ad-Dawa'i As-Syaafi

Al-Mulky, Abu Ahmad Muhammad Al Khidir bin Nursalim Al Limbory, Hukm al-Liwath wa as-Sihaaq, (Yaman: Dammaj-Sha'dah).

Al-Munawi, At-Taisir bi syarh al-Jami' as-Shagir, (Kairo: Dar as Sya'ab).

Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad, Tafsir Qurthubi, (Kairo: Dar al Kutub al Misriyah).

An-Naisaburi, Muslim bin Hajaj, Shahih Muslim, (Beirut: Dar al Jail).

An-Nasai, Abu Abdurrahman, Sunan An-Nasai, (Kairo: Maktabah Matbu'at Islamiyah).

As-Sa'adi, Abdur Rahman, Taisir al Karim Ar Rahman, (Beirut: Muassasah arRisalah, 2000).

Athiyah, Ibnu, al Muharrir al Wajiz.

At-Thabari, Muhammad bin Jarir, Jamiul Bayan, (Beirut: Muassasah ar Risalah).

Az-Zuhaili, Wahbah bin Mushtafa, Tafsir Al Munir, Dimaskus: Dar al Fikri al Mu'ashir.

Husaini, Adian, Virus Liberalisme di Perguruan Tinggi, (Jakarta: Gema Insani Press, 2009).

Irshad Manji, Allah, Liberty, And Love, (Jakarta: Renebook) hal 133

Katsir, Ibnu, Tafsir Al Quran al 'Azhim, (Kairo: Dar Al Manar, 2002).

Majalah Tabligh MTDK PP Muhammadiyah, Islam Agama Rahmat bagi Alam Semesta, edisi Mei 2008

Nadia, Zunly, Waria Laknat atau Kodrat, (Yogyakarta: Pustaka Mawar, 2005)
Putra, Hangga, Gay Bukan Penyakit, (Gaya Nusantara Majalah Bulanan 3/2007).
Wasim Fathullah, Tahziru Ahli as Shirat min ahli shihag wa Liwath
[www. id.wikipedia.org/wiki/portal:LGBT](http://www.id.wikipedia.org/wiki/portal:LGBT)
www.islamlib.com/gagasan/dalil-lgbt-dalam-al-quran.
www.quireta.com/post/alternative-muslim-discourse-lgbt
www.inspirasi.co/post/detail/5806/munim-sirry-menafsirkan-kisah-nabi-luth-secara-berbeda.